

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (DATUN) di Kejaksaan Negeri Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum dan tindakan hukum lain. Seharusnya Jaksa Pengacara agar dapat memberikan pelayanan yang prima cepat, tepat, terukur, efektif dan profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sehingga dapat memberikan kesan yang baik kepada klien dan menambah citra Jaksa Pengacara Negara sehingga Pemerintah /Daerah, BUMN dan BUMD tetap ingin menggunakan Jasa Jaksa Pengacara Negara. Dan dalam Tindakan Hukum Lain atau Mediasi Jaksa Pengacara Negara atau penerima kuasa berhak untuk melakukan pertemuan, menghadap pejabat yang berwenang, membuat usulan perdamaian, berita acara perdamaian, kesepakatan perdamaian, somasi/peringatan, dan menandatangani surat-surat yang di perlukan, serta melakukan segala tindakan dan perbuatan yang di anggap perlu dan berguna untuk kepentingan pemberi kuasa. Dari hal ini penulis memberikan Solusi bahwa didalam melaksanakan tugasnya seharusnya pihak Jaksa Pengacara Negara melaksanakan Standar Operasional

Prosedur (SOP) dengan baik dan benar dan memberikan solusi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak sehingga mendapatkan kesepakatan mediasi yang baik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara adalah: faktor pendukung, adanya pembinaan dari Kejaksaan Agung RI, kepercayaan dari Pemerintah/Daerah BUMN dan BUMD, dengan partisipasi Pejabat-pejabat di Kabupaten Bengaklis. Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Perdata dan Tata usaha Negara, masih adanya *stigma negatif* dari Pemerintah Daerah, BUMN atau BUMD, sehingga sulit untuk menemukan barang bukti oleh Jaksa Pengacara Negara.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan Penulis kemukakan sebelumnya, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yang penulis anggap perlu dengan penelitian ini, saran-saran tersebut adalah :

1. Disarankan kepada Jaksa Pengacara Negara dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/A.J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kejaksaan di beri tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).
2. Disarankan kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Instansi-Instansi

Pemrintah lainnya, agar dapat menggunakan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan hukum yang di berikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) karena mempunyai banyak kelebihan.

3. Disarankan kepada masyarakat dapat menggunakan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan hukum tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota Jaksa Pengacara Negara (JPN) di daerahnya, pelayanan hukum ini sangat luas artinya dan berbagai macam bentuknya, misalnya: konsultasi, opini, informasi, nasehat hukum dan sebagainya.